



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN

## PENETAPAN

NOMOR : 37/PID.SUS/2015/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar telah membaca surat – surat dalam perkara Pidana Nomor: 37/PID.SUS/2015/PT.DPS. dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2015 Nomor: 121/Pid.Sus/2015/PN.Dps. dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
Tempat lahir	:	New Zealand;
Umur/tgl. lahir	:	52 tahun/20-5-1962;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	New Zealand;
Tempat tinggal	:	5 Arawa Place Castlecliff Beach Wanganui New Zealand;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Tidak ada;
No. Passport	:	LH 901571;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 06-12-2014, No.SP.Han/66/XII/2014/Ditresnarkoba, sejak tanggal 6-12-2014 sd. tgl. 25-12-2014; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tgl. 23-12-2014, No. B 4339/P.1.10/Euh.1/12/2014, sejak tgl. 26-12-2014 sd. tgl. 03-2-2015;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 29-1-2015, No. Prin-354/P.1.10/EP/01/2015, sejak tanggal 29-1-2015 sd. tgl. 17-2-2015; -----
4. Penahanan oleh Majelis Hakim PN. Denpasar, tanggal 05-02-2015, No. 141/Tah.Hk./Pen.Pid.Sus/2015/PN.Dps., sejak tgl. 05-02-2015 sampai dengan tanggal 06-03-2015; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24-2-2015, No. 141 /Tah.Ket./Pen.Pid.Sus/2015/PN.Dps., sejak tanggal 07-03-2015 s/d tanggal 05-05-2015; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 22 April 2015, No. 35/Pen.Pid/2015/PT.DPS., sejak tgl. 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 26 Mei 2015, No. 50/Pen.Pid/2015/PTDps., sejak tgl. 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 Juli 2015 Nomor: 55/Pen.Pid/2015/PT.DPS sejak tanggal 1 Juli 2015 s/d 30 Juli 2015 ; -----

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 9 Juli 2015 Nomor: 59/Pen.Pid/2015/PT.DPS sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d 28 September 2015; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2015 Nomor: 121/Pid.Sus/2015/PN.Dps. yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa, **DE MALMANCHE ANTONY GLEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Mempidana ia Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum pula Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Tas Punggung warna Hijau merk Onepolar Seri Ensia 50 didalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) buah bungkus plastik bening dilapisi plastik warna merah dan lakban berwarna coklat berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat 1.709 gram brutto atau 1.602 gram netto. Disisihkan untuk Laboratorium Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai 1 gram dan Laboratorium Penyidik Polda Bali 1 gram = 2 gram sehingga berat Bruttonya dari 1. 709 gram atau berat Nettonya menjadi 1. 600 gram;
    - b. 1 (satu) potong Jas warna Hitam merk Hallen Steins;
  2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam type GT-15503T dengan Sim Card No.+64 0212692274;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah Sim Card;  
dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) buah paspor No.LH 901571 a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
5. 1 (satu) buah Visa on Arrival Receipt;  
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 1 Desember 2014 a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
7. 1 (satu) buah Departure Card a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
8. 1 (satu) buah kartu Imigrasi Hongkong a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
9. 1 (satu) lembar tiket perjalanan Hongkong-Denpasar a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
10. 1 (satu) set tiket perjalanan. a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
11. 1 (satu) set Booking Hotel a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
12. 1 (satu) buah boarding pass Qantas Airways QF 164 Route Wellington-Sydney tanggal 15 Nopember 2014. a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
13. 1 (satu) buah boarding pass Qantas Airways CX 138 Route Sydney-Hongkong tanggal 15 Nopember 2014. a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
14. 1 (satu) buah boarding pass Hongkong Airlines HX 709 Route Hongkong-Denpasar tanggal 30 Nopember 2014 a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
15. 1 (satu) buah Claim Tag Hongkong Airlines No.743576 a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
16. 1 (satu) buah Tiket Perjalanan CTS Express Coach CAN-HKG;
17. 1 (satu) buah Claim Tag Qantas QF No.709570;
18. 1 (satu) buah Immigration Visa Hongkong;
19. 1 (satu) set brosur;  
tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 1 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor: 121/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2015 ; -----

----- Membaca Akta Pencabutan Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan mencabut permintaan banding tersebut pada tanggal 27 Juli 2015 .; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut pernyataan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar maka oleh karena itu permohonan pencabutan banding tersebut dapat diterima dan dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pencabutan banding Penuntut Umum dapat diterima, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi untuk mencoret permintaan banding tersebut dari register perkara banding ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ; -----

## **MENETAPKAN**

-- Menerima permintaan pencabutan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2015 Nomor: 121/Pid.Sus/2015/PN.Dps. ; -----

-- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret permintaan banding Nomor : 37/Pid.Sus/2015/PT.DPS. dari register banding; -

----- Demikianlah ditetapkan pada hari: Selasa tanggal 4 Agustus 2015 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar H. SURYANTO,SH.MH. selaku Ketua Majelis, dengan SUTRISNI,SH. dan H. ALI MAKKI,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 37/Pen.Pid.Sus/2015/PT.DPS. tanggal 22 Juli 2015 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh para Hakim anggota serta I GUSTI NGURAH SUANDHA,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa permintaan banding tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t t d.

t t d.

**SUTRISNI,SH.**

**H.SURYANTO,SH.,MH.**

t t d.

**H.ALI MAKKI,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

t t d.

**I GUSTI NGURAH SUANDHA,SH.**

Untuk salinan resmi

Denpasar, ... Agustus 2015

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT SUMARTA,SH.

Nip.:19581231 198503 1 047.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia